

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI SYIRKAH DI PUSAT KOPERASI ANNISA' JAWA TIMUR

Pusat Koperasi Annisa' memiliki susunan pengurus yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Masing-masing pengurus mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin Puskop Annisa' baik dalam masalah organisasi maupun usaha. Dalam hal ini pengurus berfungsi sebagai wakil dari seluruh anggota dan mengemban amanat yang dibebankan kepada mereka.

Anggota baik secara langsung atau tidak langsung, menyetujui bahwa segala hal yang berkaitan dengan Puskop Annisa' diwakilkan sepenuhnya kepada pengurus ketika mengajukan permohonan menjadi anggota di Puskop Annisa'. Hal itu terlihat dalam anggaran dasar Puskop Annisa' bab V pasal 5 (3) yang menyebutkan bahwa calon anggota Puskop Annisa' harus menyetujui isi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan-ketentuan Puskop Annisa' yang berlaku.

Tugas pengurus sebagaimana yang telah disebutkan di bab III adalah :

- Mewakili Puskop Annisa' dihadapan dan diluar pengadilan.
- Mengangkat dan memberhentikan pengelola usaha atau karyawan Puskop Annisa' Jatim.

- Mengangkat dan memberhentikan penasehat.
- Menghadiri rapat-rapat anggota.
- Membimbing, membina dan mengawasi koperasi anggota.
- Memimpin pemilihan pengurus dan/atau pengawas anggotanya dan melantiknya.
- Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru dan pemberhentian anggota.

Selain itu para pengurus sebagai pengemban amanat dari segenap anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu :

- Memimpin dan mengelola organisasi usaha Puskop Annisa' Jatim.
- Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan anggaran Puskop Annisa' Jatim tahun berikutnya untuk memperoleh pengesahan RK/RAPB
- Menyelenggarakan pembukuan dan inventarisasi dengan tertib.
- Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban.

(Anggaran Rumah Tangga Puskop Annisa' Jatim, pasal 13).

Didalam Islam perwakilan yang dilakukan oleh anggota adalah suatu hal yang diperbolehkan asalkan dilakukan sesuai dengan jalur yang benar. Sebab tolong-menolong dalam hal kebaikan itu telah jelas diperbolehkan sesuai dengan firman Allah pada surat Al - Maidah ; 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

(Bab II, halaman 13, dasar syirkah)

Penyerahan wewenang dari anggota kepada pengurus menurut Ibrahim Al-Bajuri (Ibrahim Al Bajuri, I tt, 398) diperbolehkan bahkan menurut beliau salah satu syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab II halaman 22 adalah “Anggota yang satu harus memberi izin kepada setiap anggota yang lain untuk membelanjakan harta svirkah.

Pengurus Pusat Koperasi Annisa' dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota dan bertanggung jawab dalam rapat anggota, selain itu sebelum melaksanakan tugasnya pengurus terlebih dahulu mengucapkan sumpah. Tidak seluruh anggota dapat menjadi pengurus karena syarat menjadi pengurus adalah :

- Mempunyai jiwa kepemimpinan, sifat jujur, dan ketrampilan kerja.
- Mempunyai pengertian tentang perkoperasian.
- Mempunyai keahlian dalam bidang pekerjaan.
- Mempunyai kemampuan, kemauan, dan waktu untuk melaksanakan tugasnya.

Dalam Islam, kecurangan adalah hal yang sangat dilarang begitu juga curang dalam syirkah karena termasuk perbuatan dzalim dan itu bukanlah perbuatan orang-orang yang beriman dan beramal saleh seperti yang telah difirmankan Allah dalam surat Shaad ayat 24. Pengurus Pusat Koperasi Annisa' sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah seorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan dan sifat jujur, namun apabila ditengah masa kepengurusan terdapat kecurangan, pelanggaran dan

24.

B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian di Pusat Koperasi Annisa'

Pada bab III yang telah lalu dijelaskan, pelaksanaan perjanjian di Pusat Koperasi Annisa' terdiri dari beberapa bagian yang meliputi syarat menjadi anggota, penanaman dan pengelolaan modal, dan pembagian keuntungan.

Pusat Koperasi Annisa' menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila ada sebuah koperasi primer yang ingin masuk menjadi anggota didalamnya, syarat-syarat itu antara lain adalah :

Setelah semua syarat yang harus dipenuhi sudah dapat terpenuhi maka keanggotaan sudah dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota. Dalam mengadakan perjanjian, calon anggota Pusat Koperasi Annisa' juga harus mengetahui dan menyetujui berakhirnya perjanjian yang ditandai dengan berakhirnya keanggotaan. Dengan begitu semua anggota koperasi primer Annisa' yang termasuk sebagai anggota Pusat Koperasi Annisa' sudah mengetahui seluruh hak, kewajiban serta konsekuensi terhadap perjanjian yang telah disetujuinya.

Syarat menjadi anggota Pusat Koperasi Annisa' secara umum sudah sesuai dengan syariat Islam yang telah disepakati oleh para ulama, maka keanggotaan dalam Pusat koperasi Annisa' dapat dinyatakan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Islam.

2. Penanaman dan Pengelolaan Modal.

Ibnu Taimiyah menekankan keharusan adanya keadilan dalam kerja sama dan penetapan pembagian (yang adil pula) dari kedua pihak atas keuntungan, baik dalam keadaan untung maupun rugi. Sebab ia mempertimbangkan dua faktor yaitu modal dan tenaga kerja memiliki posisi seimbang dalam proses produksi (A.A. Islahi, 1997, 197).

Dalam bab II telah dijelaskan tentang penanaman modal. Penanaman modal merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh anggota syirkah setelah melakukan perjanjian, yakni dengan cara memasukkan sejumlah uang kedalam persekutuan. Uang tersebut akan digunakan sebagai modal sesuai dengan perjanjian kerja. Dalam Pusat

Islam menegaskan bahwa penanaman modal dari anggota syirkah merupakan unsur penting sehingga dimasukkan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi. Tujuan syirkah adalah untuk mencapai keuntungan, sedangkan keuntungan tidak akan didapat tanpa ada modal, oleh karena itu modal adalah inti dari syirkah.

Jika kedua belah pihak berserikat dagang dengan bermodalkan dua macam barang atau dengan barang dan dinar atau dirham, maka cara seperti ini diperbolehkan oleh Ibnu al Qasim. Imam Malik jga berpendapat demikian, tetapi diriwayatkan daripadanya bahwa ia memakruhkan yang demikian. (Ibnu Rusyd, , terjemah, 1991, 265).

Imam Syafi'i menurut Al Ghazali secara lahiriah menunjukkan bahwa serikat dagang adalah seperti qiradl yakni tidak boleh terjadi kecuali dengan dirham dan dinar.

Dalam bab II (Syarat syirkah) ulama telah sepakat bahwa modal harus dimasukkan dalam keadaan tunai dan hadir pada saat perjanjian dilaksanakan, dengan demikian maka dalam masalah permodalan, Pusat Koperasi Annisa' harus menyesuaikan kembali aturannya sebagaimana yang telah disepakati ulama karena dari kenyataan yang ada permodalan di Pusat Koperasi Annisa' terdapat perbedaan dengan kesepakatan ulama.

Anggota Pusat Koperasi Annisa' mengetahui pembagian sisa hasil usaha dengan persentase yang telah disebutkan pada bab III yang telah lalu. Pembagian tersebut disepakati oleh anggota pada saat anggota mengadakan perjanjian dengan Pusat Koperasi Annisa', namun sebelum dibagi, sisa hasil usaha tersebut dikurangi

sebanyak 25 % untuk diberikan kepada induk organisasi yang menaungi Pusat Koperasi Annisa' yakni Muslimat NU dan Fatayat NU.

Hasil yang diperoleh masing-masing anggota berbeda-beda berdasarkan perbandingan simpanan dan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota.

Jelaslah bahwa para ahli fiqh ini tidak menganggap usaha bisnis dalam join bisnis sebagai suatu yang berdiri sendiri dan terpisah dalam pengumpulan keuntungan. Mereka mengakui bahwa usaha bisnis diikutkan dan digunakan dalam pembagian berdasar modal yang diinvestasikan.

Dalam kenyataan bisa jadi kerja sama itu mengambil bentuk mudharabah dan syirkah yang didalamnya semua pihak memberikan kontribusi tidak hanya kepada keuangan tetapi juga kepada kewiraswataan dan manajemen. Dalam hal ini bagian yang diperoleh masing-masing pihak dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Dalam hal ini keuntungan tidak harus menurut besarnya kontribusi masing-masing pihak terhadap modal. (M. Umer Chapra, 1997, 238).

Pembagian sisa hasil usaha di Pusat Koperasi Annsa' dilaksanakan bukan hanya menurut besar kecilnya modal yang dimasukkan dalam koperasi, melainkan dipertimbangkan pula besar kecilnya usaha yang disumbangkan masing-masing anggota dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota Puskop Annisa' dibagi sebagai berikut :
1. 30 % untuk dana cadangan.
 2. 25 % untuk anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota.
 3. 20 % untuk anggota menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.
 4. 5% untuk dana pengurus/pengawas.
 5. 5% untuk dana pegawai dan karyawan.
 6. 10% untuk dana pendidikan perkoperasian.

7. 5% untuk dana sosial.
- b. Sisah Hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota Puskop Annisa' dibagi sebagai berikut:
 1. 40% untuk dana cadangan.
 2. 20% untuk anggota menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasaran.
 3. 5% untuk dana pengurus/pengawas.
 4. 5% untuk dana pegawai/karyawan.
 5. 25% untuk dan pendidikan perkoperasian
 6. 5% untuk dana sosial.

Dengan demikian pembagian keuntungan yang dilaksanakan di Pusat Koperasi Annisa' tidaklah bertentangan dengan pembagian keuntungan yang ditetapkan dalam Islam, serta tidak pula mengandung unsur dzalim atau tidak adil, karena pembagian seperti yang disebutkan diatas adalah sesuai dengan kesepakatan anggota ketika mengadakan perjanjian atas dasar kerelaan tanpa ada paksaan.

C. Analisis Terhadap Bentuk Syirkah Di Pusat Koperasi Annisa'

Pusat Koperasi Annisa' adalah sebuah bentuk syirkah yang berbadan hukum, maksudnya ialah Pusat Koperasi Annisa' ini telah mendapat pengesahan akta pendiriannya dari pemerintah yang dalam hal ini adalah menteri yang disertai untuk melaksanakan urusan perkoperasian.

pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Karena itu, syirkah ta'awuniah itu dibenarkan oleh Islam. (Masfuk Zuhdi, 1996, 120-121).

Telah diketahui bahwa hukum Islam mengizinkan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip istishlah atau al mashlahah. Ini berarti bahwa ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan rakyat bersama yang merupakan kepentingan masyarakat dengan menyoroti fungsi koperasi diantaranya :

1. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Alat pendemokrasian ekonomi nasional.

(M. Ali Hasan, 1997, 72)

Dengan demikian jelas bahwa prinsip istishlah benar-benar dipenuhi oleh koperasi yang dalam hal ini adalah Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur.